

Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh

Farhan Masrury

Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) Tambakberas, Jombang

Correspondence email: farhanmasrury@iaibafa.ac.id

Abstract	Article Info
<p><i>Changing God's creation is one of the phenomena that occurs today due to the influence of technological developments, so that the primitive society will be increasingly eroded by technological sophistication and turn into a modern society that is able to turn ugliness into beauty and disability into perfection. Indeed, Allah forbids humans from changing Allah's creation as described in the Qs. an-Nisa 'verse 119. Mufassirin interprets the conversion in question as changing the nature of God's religion and changing the human body. The results of this research show quite good results in the Influence of the School Environment on the Formation of Children's Character by interviewing informants seen from the aspects of the influence of educators, students, canteens, classrooms and playing fields, while educators and students both have positive and negative influences on the formation of children's character.</i></p>	<p>Article History Received : 24-12-2022, Revised : 31-12-2022, Accepted : 31-12-2022</p> <p>Keywords: <i>Keywords ; change, Keywords ; God's Creation Keywords ; God's Creation</i></p>

A. Pendahuluan.

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diwahyukan terhadap utusan terakhir Rosulullah saw sebagai mukjizat atas kenabiannya, serta menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia agar senantiasa mendapatkan kesejahteraan hidup. Al-Qur'an memuat segala aspek didalamnya serta selalu relevan dengan problematika manusia di dunia, fungsi kitab suci tersebut tidak lain supaya membantu memecahkan persoalan hidup dalam segala bentuk.¹

Al-Qur'an diyakini kebenarannya secara mutlak dan berlaku sepanjang masa yang merespon berbagai permasalahan umat baik perihal keagamaan, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga segala bentuk problematika kehidupan mampu diselesaikan dengan mencari jalan keluarnya di dalam kitab suci tersebut.² Allah SWT berfirman:

“ini adalah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan bagi kamu yang berakal untuk dipelajari.” (Qs. Shad:29).

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwasannya Allah SWT memberikan berkah serta petunjuk bagi semua umat melalui kitab al-Qur'an, selain itu manusia dikaruniai akal dan fikiran oleh Allah agar dapat memperhatikan dan mempelajarinya, serta terdapat hikmah didalamnya yang dapat diambil untuk menjadi pelajaran hidup. Maka sebab itu, manusia pantas dinobatkan sebagai makhluk Allah yang mulia dan sempurna penciptaannya. Seperti yang firman Allah SWT:

“Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna.” (Qs. at-Tin : 4)

¹ Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2016), hal. 16.

² Mudhir, *Perempuan Dalam Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 1

Pada surat ini Imam Ali Ashabuni mengemukakan bahwa Allah SWT menciptakan setiap hamba-hambanya dengan penciptaan yang sempurna, indah sifat dan keluhurannya, serta dianugerahi ilmu pemahaman berupa akal dan memiliki budi pekerti yang baik.³

Oleh karenanya, Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga dan merawat pemberian-Nya, sehingga Islam mempekenankan kepada setiap manusia agar senantiasa menjaga penampilan supaya terjaga auratnya serta elok dipandang, dan berhias dan merawat diri untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan.⁴

Namun manusia tidak jarang berbuat aniaya, ingkar terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, berkeluh kesah atas ujian yang diberikan kepadanya dan bersifat kikir.⁵ Dalam kitab-Nya Allah menjelaskan bahwasannya berhukum haram bagi seseorang yang merubah atas apa yang telah diciptakan Allah, baik merubah wajah, tubuh atau yang lainnya.⁶ Salah satu bukti penyimpangan mengubah ciptaan Allah yang telah menjadi perhatian besar para mufassir hingga saat ini. Peristiwa tersebut ini ialah lebih sering ditemukan pada perempuan. Baik berupa masalah poligami, perceraian, gender, penampilan baik dalam hal kecantikan atau keindahan tubuhnya.⁷

Pada hakikatnya wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang merupakan perhiasan dunia jika ia adalah wanita sholihah, namun terkadang mereka lalai dalam bersyukur atas pemberian Allah kepadanya, mereka telah diberi Allah tubuh yang sempurna namun mereka gunakan untuk menarik perhatian orang lain yang mampu menimbulkan kesan negatif. Hal tersebut adalah naluri yang dianugerahkan Allah untuk kaum wanita. Namun, penyimpangan tersebut kemungkinan dapat dilakukan oleh kaum laki-laki sebagaimana seorang wanita.⁸

Para Mufassir berbeda pendapat dalam memahami maksud yang terkandung pada surah an-Nisa ayat 119 karena didalamnya tidak memberikan penjelasan dengan rinci terkait merubah ciptaan Allah. Perubahan yang dimaksud didalam surah tersebut terbagi menjadi dua macam yakni mengubah fitrah agama Allah SWT dan mengubah fisik manusia dengan bentuk yang berbeda dari yang semula. Seperti pendapat Syaikh Asy Syanqiti dalam kitab *Tafsir Adhwa'ul Bayan* yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah adalah suatu usaha syaitan menggoda manusia supaya berlaku kufur dengan merubah kemurnian Islam.⁹

Menurut Imam Wahbah Azzuhaili terkait merubah ciptaan Allah adalah seperti halnya melakukan pengebirian, menggambar pada tubuh atau mentato, dan pengubahan lainnya yang termasuk dalam mengubah fitrah pemberian Allah atau memperburuk ciptaan dari asalnya.¹⁰ Quraish Shihab dalam memahami penafsiran mengubah ciptaan Allah adalah merusak wajah atau bentuk tubuh, seperti menusuk mata unta yang telah lama dikendarai,

³ Aly Asabuny, *sofiwat al-Tafsir*, jilid III (bairut : Darl al Fikr, t.t), hal. 578.

⁴ M. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (PT bina Ilmu, 1993), hal. 83

⁵ M. Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hal.372.

⁷ Azyumardi Azra dkk. *Kajian Al-Qur'an Tentang Ketuhanan*, (Bandung: Angkasa, 2008)cet.1. hal 1.

⁸ M. Thalib. *Analisa Wanita dalam bimbingan Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1987), hal. 211

⁹ Syaikh Asy-Syanqiti. *Tafsir Adwa'ul Bayan*, penji:Fathurrazi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hal. 824.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal.273-274.

atau mentato pada anggota tubuh sehingga tampak lebih buruk dari semula. Bahkan memperlakukan makhluk Allah tidak sebagaimana mestinya, seperti halnya binatang yang dijadikan Tuhan untuk disembah.¹¹

Menurut pendapat Imam *ath-Tabari*, mengebiri hewan yaitu memotong-motong bagian tertentu dari tubuhnya termasuk hal mengubah ciptaan Allah dan hal tersebut berarti merubah agama Allah yang suci, atau disebut fitrah agama Allah.¹² Menurut pendapat Hamka merubah ciptaan-Nya memiliki dua pengertian *pertama*, karena bujuk rayu syaitan kepada seseorang orang serta pemberdayaan fisik manusia dan binatang dengan menyuruh meyakiti binatang dengan sengaja melakukannya untuk kepentingan sendiri dan kepentingan masyarakat khususnya dalam tradisi agama mereka. Ketentuan terkait merubah hal tersebut telah dijelaskan dalam kitab suci-Nya, namun melihat kondisi masyarakat sekarang manusia berlomba-lomba untuk tampil lebih menarik dengan melakukan berbagai upaya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

C. Pembahasan

1. Merubah Ciptaan Allah

Kata “merubah” dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “menjadikan lain dari yang aslinya” dan “menukar bentuk (warna, rupa dan sebaigainya)”.¹³ Adapun kata “cipta” KBBI mengartikannya dengan “kemampuan berfikir untuk menciptakan suatu hal baru, atau ide-ide yang kreatif, lalu dirubah dalam kata benda yang berupa “ciptaan”. Jika di seajarkan dengan kata Allah, ia diartikan sebagai “hal baru yang dicipta oleh Allah”.¹⁴

Dalam istilah Arab, “merubah ciptaan Allah SWT” disebut dengan *Taghyir Khalqillah*. Di dalam kamus kata (*taghyir*) memiliki tiga pengertian . Diantaranya adalah *عَبَّرَ يُعَبِّرُ* artinya : ubah *بَدَّلَ يُبَدِّلُ* artinya mengubah, *إِنْتَعَلَ يُنْتَعِلُ* artinya berubah. Kata *خَلَقَ (khalq)* artinya ciptaan dan kata *خَلِيقَةٌ (khaliqah)* artinya ciptaan, makhluk.¹⁵

Dengan demikian yang maksud dari “merubah ciptaan Allah SWT” yakni mengubah bagian anggota tubuh manusia dari bentuk asalnya menjadi bentuk lain yang diinginkan, misalkan pada wajah dengan bentuk yang bulat menjadi oval, hidung yang pesek menjadi mancung Islam tidak melarang pada kaum perempuan untuk

¹¹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 591.

¹² Abu Ja'far bin Jarir ath-Tabari, *Tafsir ath-Tabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 760-762.

¹³ Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 21

¹⁴ KBBI Offline v 1.1 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cipta>.

¹⁵ Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hal. 912.

mempercantik dirinya, apalagi jika dtujukan untuk pendamping hidup yakni sang suami.

Tetapi semua perihal mempercantik ada yang diperbolehkan dan tidak, namun jika termasuk pada ranah merubah yang telah diciptakan Allah dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan: “Allah mengutuk produsen tato, konsumen tato, orang yang meminta alisnya untuk dicukur, dan orang yang mencukur alisnya demi mempercantik diri yang menyebabkan adanya perubahan dalam ciptaan Allah”. (H. Bukhari dan Muslim).¹⁶

2. Macam-macam Merubah Ciptaan Allah

Manusia merupakan bukti keesaan Allah yang telah menciptakan sebaik-baik bentuk sebagaimana al-Qur’an menjelaskan. Namun pada realita yang ada sebaik-baik bentuk memiliki banyak makna yang terkandung di dalamnya. Seperti dianugrahi akal yang mana tidak diberikan Allah pada selain manusia. Adapula yang mengartikan sebaik-baik bentuk manusia.

Mengubah ciptaan Allah terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat fisik dan non fisik. Perubahan fisik biasanya dilakukan sebab tidak adanya kepuasan hingga mereka mengubahnya seperti mengubah hidung yang dulunya bungkung (pesek) menjadi mancung, kemudian mengubah bibirnya yang dulu kecil menjadi lebih lebar agar menghasilkan suara yang lebih indah. Dan ada juga melakukannya karena cacat dari lahir atau kecelakaan sehingga terpaksa merubahnya menjadi lebih bagus lagi.

Sedangkan perubahan non fisik ada yang memaknainya dengan mengubah fitrah agama Allah seperti memperlakukan makhluk Allah tidak semestinya.

Adapun macam-macam mengubah ciptaan Allah secara fisik diantaranya:

- a. Mengubah pada bagian wajah: misalnya melakukan operasi pada bibir sumbing, melubangi telinga agar dipasang anting, mengikir/merenggangkan/meruncingkan gigi, menyulam alis, dan mencukur alis.
- b. Mengubah pada bagian tubuh: misalnya melakukan operasi pada kulit, menyambung/rebonding rambut, mengkultur daging, menggunakan behel, rekontruksi hymen. Begitu juga menggunakan aplikasi “face app” atau kastrasi binatang.
- c. Memotong sebagian anggota badan, misalnya khitan yang dilakukan seorang pria atau wanita, memotong kuku, mencukur rambut.
- d. Mewarnai sebagian anggota badan, misalnya mewarnai rambut, mentato badan, memutihkan badan.
- e. Merubah sebagian anggota badan, misalnya kelamin atau kloning.
- f. Merusak anggota badan, misalnya melakukan kebiri.

Perubahan tersebut merupakan fenomena masa kini yang kerap kita ditemui dilingkungan sekitar, baik pada perempuan ataupun laki-laki, bahkan dapat terjadi pula pada hewan. Timbul permasalahan mengenai perubahan yang dilakukan sebagaimana diatas, jika perbuatan tersebut diharamkan karena termasuk pada ranah merubah

¹⁶ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, cet. 4, jilid 7, (Kairo: Darul Hadist, 2001), hal. 361.

ciptaan Allah SWT. Dr Musa Shahin Lashin mengemukakan pendapatnya. Perubahan yang sesungguhnya yang diinginkan Allah agar diubah sendiri oleh manusia, misalnya memendekan rambut, mencabut bulu ari-ari dan ketiak juga berkhitan. Semua dianugerahkan kepada Nabi sebagai "fitrah".

Akan tetapi juga harus di sertai niat yang benar. Jika melakukannya hanya tidak diniati dengan tujuan yang baik, hukumnya dapat berkebalikan menjadi haram. Perubahan selanjutnya adalah perubahan yang dilarang Allah untuk dirubah dan tidak ingin manusia mengubahnya, seperti halnya mentato dan menjarakkan gigi melainkan karena adanya alasan tertentu.¹⁷ Namun dalam menyikapi hukum tentang perubahan dapat dilihat dari aspek perubahan tersebut permanen atau tidak, jika perubahan tersebut permanen, maka hal tersebut dilarang. Namun kalau tidak permanen seperti eyeliner maka diperbolehkan.¹⁸

Seperti halnya pendapat Syeh Ali Jum'ah, beliau memperbolehkan bagi kaum perempuan melakukan perubahan jika telah menikah, dan diperbolehkan oleh suaminya, atau adanya alasan tertentu sehingga harus terpaksa melakukannya. Karena hal tersebut termasuk berhias.¹⁹

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an-Naqid serta Zuhair bin Harb semuanya dari Sufyan, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari S a'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Fitrah itu ada lima, atau ada lima fitrah yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis."²⁰ Maksud hadist diatas ialah jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, makai dianggap memiliki fitrah yang dianugerahkan Allah pada hamba-Nya.²¹

a. Khitan

Khitan atau sunat memiliki arti memotong, sehingga dapat artikan memotong dan menyunat alat kelamin. Jika pada seorang khitan direalissikan dengan memotong kuliy yang menjadi tutup pada hasyafahnya, kemudian bagi seorang wanita direalisasikan memotong bagian paling atas kemaluan.²²

Praktik khitan merupakan tradisi yang telah lama dikenal oleh berbagai penganut agama seperti agama Islam, Yahudi dan Kristen. Khitan dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan. namun pada akhir akhir ini terjadi konflik tentang tuntutan penghapusan praktik khitan terhadap perempuan dikarenakan hal

¹⁸ Al-Shawkani, Muhammad bin 'Ali. *Nayl al-Awtar min Asror Muntaqa al-Akhbar*, ed. Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq. Al-Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.1427H.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2009), hal. 97.

²⁰ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Mukhtasar Shahib Muslim*, (Beirut: Daar El Fikar, 2003), No 377, bab Macam Fitrah, Kitab Thaharah.

²¹ Nadiyah Tahyyarah, *buku pintar Sains Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Zaman. 2014), cet.III, hal. 254.

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Fi Syarb Shahlib al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993, juz xi hal. 530)

tersebut dapat mengancam kerusakan pada reproduksi seorang perempuan dan mengganggu kenikmatan saat berhubungan.²³

b. Mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak

Membersihkan bulu pada kemaluan disebut Istihdah. Membiarkan bulu itu tumbuh dan panjang adalah makruh hukumnya. Karena hal tersebut dapat menyumbat kotoran dan menimbulkan penyakit menjaga kebersihan tubuh salah satunya dengan cara menghilangkan bulu-bulu tersebut dalam kurun waktu tidak lebih dari empat puluh malam. Perbuatan itu termasuk sunnah alamiah manusia dan dianjurkan untuk menghilangkannya.²⁴ Sedangkan untuk membersihkan bulu ketiak dianjurkan dengan cara *nafi* yakni mencabutnya²⁵

3. Faktor Mengubah Ciptaan Allah

Sisi buruk pada manusia yang mampu menjadi faktor seseorang melakukan perubahan ialah kurang bersyukur atas apa yang dimiliki, sehingga ia mencari cara agar dapat memenuhi keinginannya. Hal tersebut dapat terjadi disepanjang hidupnya. Sehingga sulit baginya merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Berikut faktor seseorang melakukan perubahan pada ciptaan Allah diantaranya :

- a. Manusia melupakan Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakannya ke bumi dan meniupkan ruh ke dalam janin ibu yang melahirkannya
- b. Berbuat maksiat. Dengan sesukanya mereka melakukan perberbuatan yang dilarang tanpa mengingat bahwa Allah selalu melihat apapun yang dilakukannya.
- c. Tidak mengfungsikan akalanya dengan sebagaimana mestinya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan disertai akal agar mampu berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan yang dilarang.²⁶

Kemudian ditemukan pendapat Kartini Kartono, sebab penyimpangan sosial yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan perubahan pada ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

- a. Sebab genetik atau faktor-faktor konstitusi yang herediter atau turunan dari orang tua kepada anak²⁷.
- b. Pengalaman pada masa usia anak-anak (pada awal tahun-tahun perkembangan mereka) contohnya transgender, lingkungan yang ditinggali lebih condong pada satu jenis sehingga tanpa disadari membawa dampak negatif pada diri seseorang tersebut untuk mengganti jenis kelamin yang merupakan pemberian Allah SWT.
- c. Proses pembelajaran ketika masa anak-anak

²³ Mesrani, Khitan Perempuan: *Antara Mitos dan Legimitasi Diktrinal Keislaman*, (Jurnal perempuan No. 26. 2002), hal 23.

²⁴ yaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal 23

²⁵ Ibid, hal 25

²⁶ Saryono, *Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam*. (Medina-Tc, Desember, 2016), Jurnal Studi Islam, Volume 14, Nomor 2, hal. 17-171

- d. Kejadian-kejadian yang serasosiasi masa tingkah laku seksual pada usia pubertas dan adolesensi.²⁸

4. Hukum Mengubah Ciptaan Allah

Suatu masa yang terus mengalami perkembangan alat teknologi sehingga menciptakan sesuatu yang baru dan menjadi suatu hal umum dikalangan masyarakat, kemudian pada permasalahan ini, yang menjadi pertanyaan besar adalah perbuatan seperti diatas adalah di terima ataukah ditolak oleh hukum.

Adapun hukum melakukan perbuatan sebagaimana diatas tidak diperbolehkan, yaitu:

- a. Melakukan perubahan semata-mata demi kesenangan pribadi supaya tampak menawan di depan orang lain.
- b. Melakukan perubahan namun tidak diperbolehkan oleh pasangannya (jika telah berkeluarga), karena sesungguhnya seorang perempuan yang telah berkeluarga maka segala keindahan yang ada pada dirinya hanya diperbolehkan dilihat oleh pasangannya.
- c. Segala bentuk perubahan yang termasuk merubah ciptaan Allah apabila tidak memiliki sebab dan tujuan yang diperbolehkan oleh Agama.
- d. Melakukan perubahan semata-mata demi kesenangan pribadi supaya tampak menawan di depan orang lain.
- e. Melakukan perubahan namun tidak diperbolehkan oleh pasangannya (jika telah berkeluarga), karena sesungguhnya seorang perempuan yang telah berkeluarga maka segala keindahan yang ada pada dirinya hanya diperbolehkan dilihat oleh pasangannya.
- f. Segala bentuk perubahan yang termasuk merubah ciptaan Allah apabila tidak memiliki sebab dan tujuan yang diperbolehkan oleh agama.

Hukum mengubah ciptaan Allah ditinjau dari sifat pengubahannya:

- a. Dilarang, jika melakukan pengubahan pada ciptaan Tuhan yang sifatnya permanen/tidak bisa dirubah dengan bentuk perubahan yang sifatnya juga permanen, seperti memangkas gigi (*pangur*) yang tentu bersifat permanen, mencukur habis alis kemudian menggantinya dengan tato permanen, mentato bagian tubuh yang bersifat permanen.
- b. Dibolehkan, apabila:
 - 1) Ciptaan tersebut bukan yang memiliki sifat permanen (bisa berubah), misalnya mencukur rambut, karena sifat rambut yang terus tumbuh, dan meluruskan atau kriting rambut tidak berefek menghilangkan maka rambut dapat dikategorikan “tidak permanen”.
 - 2) Ciptaan yang memiliki sifat permanen/tidak bisa berubah, namun pengubahannya bukanlah yang memiliki sifat permanen (bisa berubah lagi seperti awalnya), misalnya mencukur kumis, mencukur alis, menggunakan

²⁸ Adolesensi yaitu masa pendewasaan seorang remaja dari usia dua belas, delapan belas dan dua puluh satu tahun.

kutek pada kuku dll. hal itu diperbolehkan karena dapat kembali seperti semula.

- 3) Karena sakit atau cacat. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sempurna, tetapi seseorang yang dilahirkan dimuka bumi dalam keadaan kurang sempurna tidak pula sedikit kita temui, atau karena terjadi kecelakaan yang mengakibatkan ketidak normalan pada anggota tubuh atau cacat, sehingga pada keadaan tersebut kita boleh mengambil sebuah langkah untuk memperbaikinya supaya kembali normal, seperti halnya operasi wajah karena kecelakaan atau memiliki tahi lalat yang mengganggu aktivitas keseharian.²⁹

5. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam di Indonesia, mengeluarkan statement tentang merubah pemberian Allah seperti halnya melakukan operasi plastik harus dilakukan berdasarkan pada keadaan terpaksa. Seperti seseorang memiliki kelainan pada tubuhnya, yang mana dapat mengganggu aktivitas sehari-hari atau menimbulkan rasa sakit dan madharat rasa sakit sehingga harus dilakukan operasi plastik tersebut. NU berpandangan bahwasannya tidak diperbolehkan melakukan perubahan pada bentuk asal ciptaan Allah SWT khususnya bagi perempuan,

Baik merubahnya dengan menambahi atau mengurangi dengan niatan agar tampil lebih cantik dihadapan orang lain, sebagaimana dari sudut pandang NU berhukum haram dikarena mengubah sesuatu yang sudah menjadi kodrat dari pemberian Allah SWT. Nahdlatul Ulama juga memiliki sudut pandang terkait memindah atau transplantasi organ tubuh ini berhukum boleh, asalkan dalam keadaan karena kecelakaan, sakit atau fisiknya cacat yang menyebabkan operasi tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar dari bahaya yang ditimbulkan, oleh karena itu maka diperbolehkan.³⁰

6. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memberikan fatwa tentang merubah ciptaan Allah pada Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2020. yang isinya sebagai berikut: (MUI, 2010):

- a. Merubah alat kelamin milik seorang lelaki dijadikan seperti milik perempuan atau sebaliknya secara sengaja, seperti melakukan operasi pergantian alat kelamin, maka berhukum haram.
- b. Membantu proses pergantian kelamin seperti halnya penjelasan pada poin ke 1 berhukum haram. Ketetapan sahnya status jenis kelamin yang diakibatkan dari operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin ke 1 tidak diperbolehkan serta tidak mempunyai implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut.
- c. Kedudukan hukuman jenis kelamin orang yang telah beroperasi untuk mengganti kelamin sebagaimana poin ke 1 ialah sama seperti jenis kelamin semula misalnya sebelum dilakukannya operasi pergantian kelamin, dan sudah mendapat ketetapan dari pengadilan.

²⁹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016), hal. 64-68.

³⁰ [http://www.nu.or.id/post/read/5163/operasi-plastik-bukan-solusi\(bahtsul masail\)](http://www.nu.or.id/post/read/5163/operasi-plastik-bukan-solusi(bahtsul%20masail))

- d. Fatwa ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait menyempurnakan alat kelamin, MUI memiliki pandangan bahwasanya menyempurnakan alat kelamin bagi penderita penyakit kelamin ganda adalah ber hukum boleh. Operasi pelastik untuk menyempurnakan alat kelamin dan membantu peleksaan oprasi diperbolehkan.³¹

B. Analisi Mengubah Ciptaan Allah Prespektif Al-Qur'an

Larangan dalam mengubah ciptaan Allah SWT telah dijelaskan di dalam surah an-Nisa' ayat 119. Ayat tersebut menjadi rujukan dalam menentukan hukum pada permasalahan yang terkait, *Mufasssirin* ketika menguraikan ayat ini juga menyertakan pendapat para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in berkaitan dengan pengertian mengubah ciptaan Allah SWT. Namun mayoritas *mufasssirin* sekedar menukil saja pendapat para sahabat, dan hanya beberapa *mufasssir* yang menyebutkan pendapat yang dipilihnya. Berikut pendapat beberapa ulama tersebut:

Pertama, Yang dimaksud mengubah ciptaan Allah SWT adalah mengubah agama Allah SWT. sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Katsir. Pendapat ini di riwayatkan dari Ibn 'Abbas, al-Hasan, Sa'id bin al-Musayyib, Sa'in bin Jubair, al-Nakh'I, al-Dahhak, Ibn Zayd, 'Ata' , Al-Khurasani dan Maqatil.

Dalam menafsirkan ayat tersebut hujjah yang digunakannya berupa firman Allah SWT didalam surah Ar-Rum ayat 30: hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, maksudnya ialah Allah menciptakan manusia sebagaimana fitrahnya manusia itu sendiri. Sedangkan Fitrah Allah sendiri tidak bisa dirubah . Itulah agama yang lurus namun tidak banyak manusia mengetahui.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda melalui riwayat Abu Hurairah:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ مُجَسِّسَانِهِ

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang mejadikan anak itu Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (HR. Bukhari)

Begitu juga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ فَجَاءَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَجْتَنَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَّتْ لَهُمْ

Maksud dari hadist tersebut bahwasannya Allah SWT telah ciptakan manusia dengan keadaan yang lurus, kemudian mereka tersesat karena berhasil diberdayakan oleh bujuk rayu syaitan dan menyesatkannya dari agama mereka dan merubah ketentuan Allah terhadap sesuatu yang halal menjadi haram.

Namun dalam hal ini Imam at-Thobari berpendapaat “Jika praktik merubah ciptaan Allah diartikan sebagai *merubah* agama Allah, berarti segala bentuk merubah itu dilarang Allah serta termasuk dalam kategori ini seperti mengebiri binatang, mentato serta bentuk kemaksiatan lainnya.”³²

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 03/Munas-VII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan Jneis kelamin 27 Juli 2010.

³² Thobari, Jami' Al-Bayan. 4/285

Kedua, Maksud mengubah ciptaan Allah SWT Adalah mengebiri. Mayoritas ulama memperbolehkannya hukum mengebiri binatang. Seperti binatang ternak yang diperbolehkannya *untuk* digubakan berkorban dengan syarat telah dikebiri, hal tersebut lebih dianjurkan jika itu membuat hewan tersebut menjadi lebih gemuk. Walaupun memiliki tubuh yang gemuk dengan memakan dedaunan dan rerumputan itu jauh lebih baik dari pada memiliki tubuh gemuk hasil dari pengebirian atau disuntik.

Imam Qurtubi menguatkan di dalam tafsirnya: “Sebagian Ulama memperbolehkan seseorang melakukan pengebirian terhadap binatang ternak, selama apa yang dilakukannya menimbulkan manfaat, seperti bertambah gemuk sehingga dagingnya bertambah banyak atau kemanfaatan lainnya. Mayoritas ulama juga *membolehkannya* hewan yang telah dikebiri digunakan untuk berkorban bahkan ada yang berkata perbuatan tersebut boleh jika memang menjadikan hewan tersebut lebih berkualitas dari hewan lainnya. Umar bin Abdul Aziz juga memperbolehkan melakukan pengebirian pada kuda, seperti Urwah bin Zubair pernah melakukannya pada bighal dan imam Malik memperbolehkan pengebirian pada kambing jantan.

Perbuatan itu diperbolehkan karena sesungguhnya tujuan dari sebuah pengebirian hewan itu tidaklah untuk ditujukan pada selain Allah, seperti dipersembahkan untuk berhalal yang diyakininya memberikan keberkahan pada hidupnya. Tetapi yang dimaksudkan perbuatan itu agar daging hewan yang dikebiri itu berkualitas baik dan salah satu manfaatnya dapat menambah kekuatan hewan jantan, karena tidak pernah menghampiri hewan betina.”³³

Namun tentang pengebirian manusia menurut pendapat Ibn ‘Abbas bin Malik, Mujahid, Qatadah dan ‘Ikrimah tindakan mengebiri manusia adalah haram secara Ijma’, karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa, bahkan dapat menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut adalah bentuk *al-mutslah* (pencincangan, mutilasi) yang dilarang Rasulullah saw., selain itu mengakibatkan seseorang tidak bisa melanjutkan keturunan, padahal berketurunan adalah hal yang di perintahkan Rasulullah saw.³⁴ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Umar dan Ibnu Abdul Barr:

وَمَنْ يَحْتَلِفُوا أَنَّ حِصَاءَ نَبِيِّ آدَمَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلَةٌ وَتَعْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ سَائِرِ أَعْضَائِهِمْ فِي غَيْرِ حَرِّ وَلَا قَوْدٍ

“Para Ulama bersepakat bahwa melakukan pengebirian pada manusia tidak halal dan tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk penyiksaan dan merubah ciptaan Allah. serta tidak diperbolehkan memotong anggota badannya yang lain, jika hal tersebut bukan hukuman had atau qishah.”³⁵

Namun Imam Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan penjelasannya dalam kitab Fiqih Wa Adilatuhu terkait perbuatan mengebiri diantaranya:

1. Pengebirian pada manusia

Dalam hal ini yang di maksudkan pemandulan adalah perbuatan operasi pada selaput dara perempuan sehingga menjadikan seorang wanita tidak mampu melanjutkan keturunan secara total dengan prakti-praktik tertentu. Ulama fiqih menegaskan diharamkan

³³ Qurtubi, al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an (5/250)

³⁴ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (PT Bina Ilmu , 1993) hal 2.2.8

³⁵ Perkataan ini dinukil Imam Qurthubi di dalam tafsirnya *al-Jami’ li-Abkam al-Qur’an*, Juz 5, hal.251

melakukan praktik-praktik yang dapat mencegah pemandulan terhadap seorang perempuan. Tindakan hal tersebut seperti halnya mengubur anak secara hidup-hidup.

Keringanannya hanya diberikan kepada seseorang yang mengalami kondisi yang mendesak, sehingga langkah pemandulan harus dilakukan. Seperti halnya diyakini akan terjadi penularan suatu penyakit berbahaya dari ibu kepada sang bayi yang ada di dalam rahim itu, dan akan terus diturunkan kepada penerus-penerusnya. Dalam keadaan tersebut boleh menggunakan kaidah “mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengupayakan kemaslahatan”.

Diperbolehkan melakukan suatu usaha program pengaturan kehamilan (keluarga berencana). Bahkan jika terdapat udzur untuk itu, seperti agar mampu mendidik anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang khususnya dimasa pertumbuhannya maka tidaklah makruh. Tapi jika dilakukan tanpa udzur maka menurut madzhab syafi'i hukumnya makruh.

2. Pengebirian hewan

Pendapat madzhab Hanafi, mengebiri hewan dan menikahkan keledai dengan kuda supaya menghasilkan bighal itu dibolehkan. Karena, tindakan mengebiri tersebut menghasilkan manfaat yakni menggemukan hewan itu sehingga meningkatkan kualitas dagingnya. Sedangkan pendapat madzhab Maliki, mengebiri kambing dan hewan ternak lainnya diperbolehkan kecuali kuda, Dikarenakan, mengebiri kambing dapat membuat gemuk, sementara jika melakukan pengebirian pada kuda menyebabkan berkurangnya kekuatan hewan tersebut dan memutus keturunan.³⁶

Ketiga, merubah ciptaan Allah yakni mentato pada anggota tubuh. pendapat ini diriwayatkan dari Ibn mas'ud dan al-Hasan dalam satu riwayat lain.

Keempat, maksud mengubah ciptaan Allah SWT adalah suatu bentuk arahan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Shaibah dari 'Ata'. Jadi segala sesuatu yang di halalkan termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah SWT atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan termasuk pada merubah ciptaan Allah SWT.

Kelima, Maksud mengubah ciptaan Allah SWT ialah dengan melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah matahari, bulan dan batu sebagai Tuhan yang untuk dipercayai. Juga termasuk mengharamkan hewan ternak yang diberikan oleh Allah SWT. Pendapat ini di riwayatkan dari al-Zujjaj.

Namun Ibnu Jarir telah mentarjih pendapat diatas, pertama, menurut beliau keempat pendapat di atas dapat dijadikan satu kategori yakni perkara maksiat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi ayat ini dapat menunjukkan maksud bahwa syaitan berjanji untuk menyesatkan manusia agar melakukan segala kemaksiatan. Ini yang disebut dengan mengubah ciptaan (agama) Allah. (Al-Tabari:t.t)

Ibn Qayyim al-Jawziyyah memilih pendekatan yang lunak dengan menggabungkan semua pendapat ini (Ibn Qayyim:1427H). Menurut beliau, konsep mengubah itu mencakup aspek spiritual dan fisik. Aspek spriritual seperti halnya Syirik dan aspek fisik adalah memotong telinga hewan ternak, mengebiri dan mentato. Maksudnya syaitan akan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal 207-208

menyesatkan manusia dengan mengubah fitrah spiritual mereka yaitu dilahirkan dalam keadaan Islam menjadi syirik dengan mengubah agama mereka menjadi agama Yahudi atau Nasrani. Syaitan juga menyesatkan manusia supaya mengubah fitrah ciptaan fisik Allah SWT dengan mengebiri, memotong telinga dan mentato anggota tubuh.(Ibn Qayyim:1427H).

Syaikh Abu Zahrah dalam kitabnya *Zahrah al-Tafsir* mengartikan merubah ciptaan Allah SWT itu mencakup perubahan pada aspek fisik (*al-Taghyir al-Maddi*) dan juga aspek spriritual (*al-Taghyir al-Ma'nawi*). Keduanya adalah contoh ketundukan manusia kepada tipu daya syaitan dan menjadinya sebagai penolong mereka. (Abu Zahra:1897H).

Syaikh Shi'rawi memberikan pendapatnya mengenai hukum perubahan ada ciptaan Allah SWT. "Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan semua makhluk dengan tujuan yang tertentu. Jika kita memperlakukan makhlukNya sebagaimana tujuan ia diciptakan maka tidak termasuk pada mengubah ciptaan Allah, dan sebaliknya jika kita memperlakukan makhluk Allah dengan tujuan lain, maka termasuk pada mengubah ciptaan Allah SWT. (Al-Shi'rawi t.t).

D. Kesimpulan

Dalam menafsirkan Qs. an-Nisa' ayat 119 mufassir berbeda pendapat dalam mengartikan merubah ciptaan Allah. **Pertama**, mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah SWT. **Kedua**, mengubah ciptaan Allah Adalah mengebiri. **Ketiga**, mengubah ciptaan Allah yakni mentato pada anggota tubuh. **Keempat**, mengubah ciptaan Allah adalah mengubah arahan atau hukum yang ditetapkan Allah. Seperti halnya menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan yang diharamkan termasuk pada merubah ciptaan Allah. **Kelima**, mengubah ciptaan Allah adalah melakukan perbutan syirik, yaitu menyembah matahari, bulan dan batu sebagai Tuhan yang untuk dipercayai.

Menurut Imam Ibnu Katsir sendiri merubah ciptaan Allah berarti mengubah Agama Allah, yakni agama yang dibawa manusia dari sejak lahir adalah pemberian Allah, sesuai perkataan Allah yaitu seorang bayi ketika dilahirkan dalam kondisi fitrah yakni suci dan bersih tidak memiliki cacat, hanya saja keimanan sang anak yang telah lahir mengikuti keyakinan orang tua yang hakikatnya merekalah yang merusak fitrah pemberian Allah yakni agama Islam, kemudian dirubahnya menjadi agama Kristen, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya.

Mengubah ciptaan Allah menurut Tafsir al-Munir ialah merubah ciptaan Allah bearti merubah fisik manusia, boleh memindah anggotan badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari oprasi semacam ini lebih unggul dibanding bahanyanya. Disyaratkan pula untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat atau menghilangkan bentuk jelek yang membiat seseornag tertekan atau gangguan fisik.

Perbedaan dua penafsir terletak pada pemahaman makna sehingga menurut Ibnu Katsir merubah ciptaan Allah berarti merubah agamanya sedangkan Imam Wahbah Az-Zuhaili mengartikan merubah ciptaan Allah berarti merubah bentuk fisik yang telah

dianugerahkan Allah kepadanya. Persamaan penafsiran Ibnu Katsir maupun Tafsir al-Munir, berkenaan tentang penafsiran Qs An-Nisa ayat 119 pada hakikatnya kedua mufassir sama-sama menerangkan alasan mengapa seseorang merubah ciptaan Allah yaitu karna atas dasar godaan syaitan melalui rayuan serta angan angan kosong yang mereka janjikan yang tidak lain hanyalah tipuan belaka. Kemudian keduanya penafsiran dua mufassir tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdurrahman Saleh. 1990. *Teori-Teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur'an*, Terj. HM Arifin dan Zainuddin. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Ahmad, Syaikh Syakir. 2014. *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*. Penj: Suharlan, Suratman. Jakarta: Darus Sunnah. Cet. 2
- al-Aziz, Abdul Syakur. 2017. *Kitab lengkap Fiqih Wanita*. Yogyakarta : PT. Huta Parhapura.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. 2015. *Mabahist fi al-Ulumu al-Qur'an term*. VC, Literatur Nusantara. cct 18.
- an-Nawawi, 2001. *Shahib Muslim*, cet. 4, jilid 7. Kairo : Darul Hadist,.
- Anwar, Rosihon. 1999. *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung : Pustaka Setia.
- Asabuny, Aly. T,T. *Sofwat Al-Tafsir*. Jilid Iii. Bairut : Darl Al Fikr.
- Asy-Syanqiti, Syaikh. 2006. *Tafsir Adwa'ul Bayan*. Penj:Fathurrazi. Jakarta:Pustaka Azzam.
- Ayazi, Sayyid Muhammad 'Ali. *Al-Mufasssirin Hayatun wa Manbajabun*. Bairut: Darl-AlFikr,t.t.
- Azra, Azyumardi. Dkk. 2008. *Kajian Al-Qur'an Tentang Ketubanan*. Bandung: Angkasa. Cet.1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan,Nashiruddin Dan Aziz, Erwati. 2016. *Metodologi Khusus Peneletian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 1453.
- Dilaga, M. Alfatih Surya. Dkk. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Masrury, F. (2022). *Telaah Indahanya Bahasa Al-Qur'an Secara Lafadz. Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(1), 51-58.*
- Galib, Muhammad. 2016. *Ahl Al-Kitab*. Yogyakarta : Ircisod.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Haryono, M. Yudhie. 2002. *Nalar Al-Qur'an*. Jakarta:PT Cipta Nusantara.
- Haryono, M. Yudhie. 2002. *Nalar Al-Qur'an*. Jakarta: PT Cipta Nusantara.
- Ibnu Kasir, 2000. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Juz 5.
- Katsir, Ibn. 1991. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Beirut : Daarul Jiil. Cet 1.
- Katsir, Ibn. 2004. *Tartib wa Tahdzib al-Kitab bidayah wa nibayah* terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta : Darul Haq.
- Katsir, Ibnu. 2012. *Keajaiban dan Keistemawaan al-Qur'an*. Jakata : Pustaka Azzm. cet. 1.
- Khamal, Muchtar. 1995. *Ushul Fiqi*. Jakarta : Dana Bakti Wakaf.
- Kholid, Abd. 2007. *Kuliah Sejarah Perkembangan Kitab Tafsir*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Fakultas Ilmu-ilmu Agama.

- KKBI Offline v 1.1 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cipta>.
- Mudhir. 2010. *Perempuan Dalam Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press.
- Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz, Muhammad. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif,
- Mustaqim, Abdul. 2019. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Partanto, Pius A. Dan Al-Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Perkataan ini dinukil Imam Qurthubi di dalam tafsirnya *al-Jami' li-Abkam al-Qur'an*, Juz 5, hal.251
- Qardawi, Muhammad Yusuf. 1993. *Halal Haram dalam Islam*. PT Bina Ilmu.
- Qardhawi, M. Yusuf. 1993. *Halal Haram Dalam Islam*. Pt Bina Ilmu.
- Ridho. Ali Hasan. 1994. *Sejarah Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom. Jakarta: Rajawali Press.
- Romdhoni, Muhammad. *Metodologi Al-Qur'an al-Az'im* (Ibn Katsir), Mahasiswa STID Muhammad Nashir.
- Rozi, A. Fahrur dan Rokhmah, Niswatur. 2019. *Tafsir Klasik : Analisis terhadap kitab tafsir era klasik*, Jurnal KCA Jurusan Ushuluddin STAI Al-Fitrah Vol. 9, No 2,
- Samsudin, Abu. 2006. “Wawasan Al-Qur'an tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan Muhammad Qurisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel.
- Saryono. 2016. *Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam*. Medina-Tc, Desember., Jurnal Studi Islam, Volume 14, Nomor 2.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Pt Mizan Pustaka.
- Skripsi. Amawi, Lutfi Aji. *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Keluarga Studi Komparasi Penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 4*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Skripsi. Kholilah, Siti Nur. 2011. *Kedudukan Upah Atas Jasa Sulam Bibir Dan Sulam Alis Dalam Prespektif Hukum Islam “Studi Analisis Di Salon Princess Surabaya”*. Iain Sunan Ampel. Surabaya.
- Sugiono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa,
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Thalib, M. 1987. *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Wahid. Abdul, dkk. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Zahro, Ahmad. 2018. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Pt Qaf Media Kreativa.